



P E N E T A P A N

Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sunardi bin Seni, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kopi RT 17, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Hidayatin binti Katimun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kopi RT 17, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami-istri dan keluarga calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 13 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 13 Juli 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : Megariska Rahmadanty binti Sunardi
Tanggal lahir : 03 Oktober 2001 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 330//Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Tempat kediaman di : Jalan Kopi, RT 17, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : Eva Sugianto bin Tukimun
Umur : 26 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Pedagang (Ngampas)
Tempat kediaman di : Jalan Kopi, RT 16, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Eva Sugianto binti Tukimun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 330//Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan Nomor: B.198/KK.16.01.04/PW.01/7/2020 tanggal 09 Juli 2020;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Megariska Rahmadanty binti Sunardi untuk menikah dengan calon suami bernama Eva Sugianto bin Tukimun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Ketua Majelis menasihati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya hingga memenuhi persyaratan untuk menikah, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang mengaku bernama Magariska Rahmadanty binti Sunardi, umur 18 tahun 9 bulan, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan ia menyatakan tetap berniat akan menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah bertunangan dan khawatir terjadi sesuatu yang dilarang agama dan peraturan

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 330//Pdt.P/2020/PA.Smd



perundang-undangan, dan menyatakan bahwa calon suaminya sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan serta menyatakan bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan serta masih beragama Islam;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Eva Sugianto bin Tukimun**, umur 26 tahun, juga telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa permohonan para Pemohon adalah benar adanya;
- bahwa benar ia adalah calon suami yang akan menikah dengan anak para Pemohon;
- bahwa ia telah lama kenal dan bertunangan tujuh bulan lalu dengan anak para Pemohon;
- bahwa ia sudah siap menjadi suami anak para Pemohon yang masih di bawah usia perkawinan;
- bahwa ia sudah bekerja dan sanggup membiayai hidup rumah tangga dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan nasab atau hubungan sesusuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.198/KK.16.01.04/PW.01/7/2020, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, tanggal 9 Juli 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2905/2001, atas nama Megariska Rahmadanty, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, tanggal 25 Oktober 2001, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472011411076035*, atas nama kepala keluarga Sunardi, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 25 Januari 2018, bermeterai



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-3**;

Bahwa saksi dari keluarga (ibu kandung) calon suami anak para Pemohon bernama Suparni binti Kartorejo, umur 51 tahun, di depan persidangan juga telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- bahwa benar anak saksi akan menikah dengan anak para Pemohon;
- bahwa saksi sudah datang melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- bahwa maksud para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak saksi telah ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- bahwa antara anak saksi dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan;
- bahwa anak saksi sudah bekerja;
- bahwa saksi siap memberikan bimbingan kepada mereka kelak dalam menjalan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, di mana anak Pemohon yang bernama Megariska Rahmadanty bin Sunardi, bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Eva Sugianto bin Tukimun, umur 26 tahun, sementara anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 9

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 330//Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bertunangan tujuh bulan lalu dan para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama dan peraturan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan, dan keluarga calon suami juga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menguatkan permohonannya dengan mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah dan masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1**, harus dinyatakan terbukti bahwa maksud pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, karena adanya halangan/kekurangan persyaratan, yaitu belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P.3**, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini belum cukup berusia 19 tahun, atau tepatnya baru berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan, yang pada pokoknya adalah bahwa anak para Pemohon bernama Megariska Rahmadanty binti Sunardi, yang sekarang baru berumur 18 tahun 9 bulan, bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Eva Sugianto bin

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 330//Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukimun, namun karena batas minimal usia untuk melakukan perkawinan bagi seorang perempuan adalah 19 tahun sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka rencana perkawinan tersebut telah ditolak dan untuk itu telah dikeluarkan surat *Penolakan Pernikahan* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (vide bukti P-1), sedangkan menurut penilaian Majelis Hakim di persidangan, anak para Pemohon tersebut sudah dianggap mampu untuk melaksanakan perkawinan dengan dukungan dan bantuan dari kedua orangtua dan keluarga masing-masing, apalagi calon suami anak para Pemohon juga sudah cukup dewasa (berumur 26 tahun) dan telah bekerja, dan adanya kekhawatiran orangtua masing-masing cukup beralasan serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya masalah usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia untuk menikah dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon genap berusia 19 tahun dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan/mudlarat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 330//Pdt.P/2020/PA.Smd



درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Megariska Rahmadanty binti Sunardi** untuk menikah dengan calon suami bernama **Eva Sugianto bin Tukimun**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 M. bertepatan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

H a k i m,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 330//Pdt.P/2020/PA.Smd



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Tk I	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)